



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 62 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 telah diatur tata cara penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina;

b. bahwa dalam lampiran Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina yang belum ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, perlu menetapkan Keputusan Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.
- KESATU : Menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA ,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Keuangan RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR 62 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
HAMA DAN PENYAKIT HEWAN
KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN
KARANTINA, SERTA ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

TEMPAT PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN

No.	Tempat Pemasukan/Pengeluaran (tempat layanan)	Kabupaten/ Kota	Peruntukan
IV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau		
	1. Pelabuhan Telaga Punggur	Kota Batam	AA
X	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung		
	1. Pelabuhan Bakauheni	Bandar Lampung	AA
XIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat		
	6. Pelabuhan Marunda		AA
	7. Dry Port Cikarang	Cikarang	I dan E
	8. Dry Port Gede Bage	Bandung	I, E, dan AA
	9. Kantor Pos Bogor	Bogor	I, E, dan AA
XIV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah		
	1. Bandara Jenderal Ahmad Yani	Semarang	E dan AA
	2. Pelabuhan Tegal	Tegal	AA dan E
	3. Dry Port Cikarang Jebres	Surakarta	I, E, dan AA
XVI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur		
	21. Bandara Dhoho	Kediri	AA
	22. Bandara Internasional Belimbingsari	Banyuwangi	I, E, dan AA
	23. Pelabuhan Tanjung Wangi	Banyuwangi	I, E, dan AA
	24. Pelabuhan Jangkar	Situbondo	AA
	25. Pelabuhan Gresik	Gresik	I, E, dan AA
	26. Pelabuhan Tanjung Tembaga	Probolinggo	AA
	27. Pelabuhan Kamal	Bangkalan	AA
XIX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur		
	1. Pelabuhan Tenau	Kupang	I, E, dan AA
	2. Pelabuhan Penyeberangan Bolok	Kupang	AA
XXI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah		
	4. Pelabuhan Kumai	Kota Waringin Barat	I, E, dan AA

	5.	Pelabuhan Sungai Sukamara	Sukamara	E, dan AA
XXIV	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur			
	10.	Pelabuhan Kampung Baru	Balikpapan	AA
	11.	Pelabuhan Kariangau	Balikpapan	I, E, dan AA
	12.	Pelabuhan Pondong	Paser	AA
	13.	Bandar Udara Kalimarau	Redep	AA
XXIX	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara			
	2.	Bandara Halu Oleo	Konawe Selatan	I, E, dan AA
XXXI	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara			
		Pelabuhan Laut Bacan	Halmahera Selatan/Pulau Bacan	AA
		Bastiong	Ternate	AA
		Sanana	Kepulauan Sula	AA
		Weda	Halmahera Tengah	AA
XXXV	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya			
	4.	Pelabuhan Laut Sorong	Sorong	I, E, dan AA
	5.	Waisai	Raja Ampat	AA
	6.	Kantor Pos Sorong	Sorong	I, E, dan AA
XXXVIII	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan			
	1.	Bandara Mopah	Merauke	I, E, dan AA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN